

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA
PERHUTANI DIVISI REGIONAL JAWA TENGAH
DENGAN

.....
TENTANG

PENGADAAN

=====

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan Februari tahun
(...-.-....), bertempat di Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang berkedudukan
di Jalan Pahlawan No. 15-17 Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :-----

1. N a m a :
Jabatan : Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah-----
Alamat : Jalan Pahlawan No. 15-17 Semarang.-----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Perhutani Divisi
Regional Jawa Tengah sebagai Pejabat Berwenang berdasarkan Pasal 16
ayat (3) huruf c dan huruf d Peraturan Direksi Perum Perhutani Nomor
15/KPTS/DIR/09/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Perum Perhutani, selanjutnya
disebut **PIHAK KESATU**.-----

2. N a m a :
Jabatan :
Alamat : -----

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama,
berdasarkan Akta Pendirian Nomor tanggal
.....pada
Notaris.....

.....
selanjutnya disebut **PIHAK**
KEDUA.-----

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :-----

1. **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan kewenangan oleh
pemerintah untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara
dan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor
SK.73/Menlhk/Setjen/Kum.1/2021 tentang Penugasan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan

Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten Kepada Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara ;-----

2. **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh **PIHAK KESATU**.-----

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk membuat Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam Pasal-Pasal tersebut di bawah ini :-----

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN

- (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;-----
- (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;-----
- (3) Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 15 / PER/DIR/09/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perum Perhutani;-----
- (4) Surat Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Perum Perhutani Nomor tanggal perihal Persetujuan Anggaran;-----
- (5) Surat Kepala Departemen Penilaian Harga Nomor tanggal perihal Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-----
- (6) Dokumen Seleksi Terbuka pada pekerjaan;-----
- (7) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah Nomor tanggal;-----

Pasal 2 OBJEK PERJANJIAN

- (1) Objek Perjanjian ini adalah Pengadaan barang dan jasa, yaitu pengadaan;-----
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan **PENGADAAN**;-----

Pasal 3 SPESIFIKASI, PENYERAHAN DAN JUMLAH BARANG

- (1) SPESIFIKASI BARANG;-----

- a) Spesifikasi Pupuk Urea :
- Kadar Air maksimal 0,05 %
 - Kadar Biuret maksimal 1 %
 - Kadar Nitrogen minimal 46%
 - Bentuk Butiran tidak berdebu
 - Warna Putih (Non subsidi)
 - Dalam kemasan 50 kg
- b) Spesifikasi KCL
- Kadar Kalium minimal 60%
 - Kadar Clorida minimal 35%
 - Bentuk Kristal
 - Larut dalam air
 - Warna Merah atau Putih
 - Dalam kemasan 50 kg

(2) TEMPAT PENYERAHAN DAN JUMLAH BARANG.-----

- a. Pupuk anorganik diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** di masing-masing Gudang Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan di Gudang KPH pada wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang memerlukan barang tersebut, sejumlah 318.383,66 kg (tiga ratus delapan belas ton tiga ratus delapan puluh tiga koma enam puluh enam kilo gram), dengan perincian franco BKPH dan KPH sebagaimana lampiran 1.-----

| NO | KPH | UREA | KCL | JUMLAH |
|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | (KG) | (KG) | (KG) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | BALAPULANG | 75.147,02 | 75.147,02 | 150.294,04 |
| 2 | BLORA | 13.578,00 | 13.628,00 | 27.206,00 |
| 3 | GUNDIH | 13.262,00 | 13.262,00 | 26.524,00 |
| 4 | MANTINGAN | 2.406,39 | 2.406,39 | 4.812,78 |
| 5 | PATI | 19.220,00 | 19.220,00 | 38.440,00 |
| 6 | PEMALANG | 10.811,50 | 11.620,00 | 22.431,50 |
| 7 | SURAKARTA | 24.337,67 | 24.337,67 | 48.675,34 |
| JUMLAH DIVRE | | 158.762,58 | 159.621,08 | 318.383,66 |

- b. Sebelum melakukan pengiriman pupuk, Penyedia barang/jasa wajib menyerahkan Surat Pengiriman Barang kepada pihak User untuk dibuatkan dokumen Bon Pesanan Barang Gudang (BPPG);-----

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**.-----
- Mendapatkan pupuk anorganik dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
 - Melakukan analisa ulang jika hasil analisa pada ayat (3) huruf c Pasal ini tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan bersifat final dengan biaya analisa menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** ;-----
 - Menolak pupuk anorganik yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** apabila hasil analisa ulang pada ayat (1) huruf b tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
 - Mengecek kesesuaian jumlah dan spesifikasi pupuk anorganik yang sudah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**.-----
 - Meminta ganti pupuk anorganik yang sudah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**, apabila ternyata spesifikasi tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**.-----

- a. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jumlah pupuk anorganik yang sudah diterima di masing-masing Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang memerlukan barang tersebut dengan harga yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
- b. Membayar denda kepada **PIHAK KEDUA** jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya sesuai pada Pasal 12 ayat (1) huruf b dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**.-----
 - a. Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah pupuk anorganik yang sudah dikirim di masing-masing Gudang Kantor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah yang memerlukan barang tersebut dengan harga yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
 - b. Menerima pembayaran denda dari **PIHAK KESATU** jika terjadi keterlambatan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang besarnya ditetapkan sebagaimana Pasal 12 ayat (1) huruf b dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**.-----
 - a. Menguji pupuk anorganik yang telah dikirim pada lembaga resmi untuk memastikan kebenaran spesifikasinya dengan biaya uji menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** ;-----
 - b. Melaksanakan sendiri dan tidak mensubkontrakkan pekerjaan baik sebagian maupun seluruh pekerjaan kepada pihak lain.-----
 - c. Mencukupi pupuk anorganik kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang sudah ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini;-----
 - d. Mengganti pupuk anorganik yang sudah dikirimkan apabila pupuk anorganik tidak sesuai spesifikasi dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

Pasal 5 NILAI PEKERJAAN

- (1) Jumlah nilai pekerjaan sebesar **Rp.** ,-
 (.....) termasuk PPN 11% (sebelas perseratus) dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
- (2) Perincian nilai pekerjaan sebagai berikut :-----

Pasal 6 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dari jumlah nilai pekerjaan tersebut pasal 5 dilaksanakan oleh Bendahara Umum Kantor Pusat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah invoice diterima oleh **PIHAK KESATU**, yang diatur dengan cara :

- a. Pembayaran termin pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan atau sebesar Rp.,- (..... rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai 11 % atau bobot prestasi pekerjaan telah mencapai 60 % (*enam puluh persen*) dari seluruh pekerjaan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :-

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Pembayaran 50 % (fisik 60%) | : Rp.,- |
| PPN 11 % | : Rp.,- |
| Total | : Rp.,- |

- b. Pembayaran termin kedua sebesar 50 % (lima puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan atau sebesar Rp.,- (..... rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai 11 % atau bobot prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (*seratus persen*) dari seluruh pekerjaan yang diserahkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang ditandatangani Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, dengan rincian sebagai berikut :-

| | |
|------------------------------|--------------|
| Pembayaran 50 % (fisik 100%) | : Rp.,- |
| PPN 11 % | : Rp.,- |
| Total | : Rp.,- |

- (1) **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberikan bukti pungut PPN (faktur pajak) kepada **PIHAK KESATU** pada saat pelaksanaan pembayaran.-----

Pasal 7 JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND)

- (1) **PIHAK KEDUA** harus memberikan jaminan pelaksanaan, yaitu berupa uang tunai atau surat jaminan (Bank Garansi) dari bank umum sebesar **Rp.,- (..... rupiah)** sebelum perjanjian (kontrak) ini ditandatangani para pihak, dengan masa berlaku sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.-----
- (2) Jaminan pelaksanaan akan dikembalikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setelah pekerjaan selesai keseluruhannya 100% (seratus perseratus) berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/jasa.-----
- (3) Jaminan pelaksanaan tidak akan dikembalikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan menjadi hak dan milik **PIHAK KESATU** apabila pekerjaan diputuskan/dibatalkan oleh **PIHAK KESATU** sebelum pekerjaan selesai seluruhnya 100% (seratus perseratus) karena kelalaian **PIHAK KEDUA**.-----

Pasal 8 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan disepakati para pihak selama 30 (tiga puluh) hari kalender ditambah masa tanggungan 15 (lima belas) hari kalender.-----
- (2) Pelaksanaan pekerjaan berlaku sejak Surat Perjanjian (Kontrak) ini ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sampai dengan tanggal-----
- (3) Pekerjaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 harus selesai seluruhnya dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam keadaan lengkap dan baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.-----

Pasal 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dapat diakhiri dengan ketentuan :-----
 - a. Apabila **PIHAK KEDUA** mengalihkan hak dan kewajibannya dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK KESATU**.-----
 - b. Apabila sebelum jangka waktu Surat Perjanjian (Kontrak) berakhir, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati pengakhiran Surat Perjanjian (Kontrak) secara tertulis.-----
 - c. Apabila salah satu pihak mengalami pailit atau tidak dapat menjalankan usaha atau menghentikan usahanya atau perusahaan dibubarkan sebagaimana disebutkan di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini; atau -----
 - d. Apabila **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak memperpanjang Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
- (2) Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Surat Perjanjian (Kontrak) ini sebelum waktu pengakhiran yang disepakati wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.-----
- (3) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya maksud dan tujuan dari Surat Perjanjian (Kontrak) ini. ---
- (4) Apabila Surat Perjanjian (Kontrak) ini diakhiri karena sebab apapun kecuali dalam keadaan kahar, masing-masing Pihak harus memenuhi kewajibannya yang telah dibuat dengan pihak lainnya berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) ini dan menyelesaikan seluruh hutang, tanggung jawab dan kewajiban finansial lain kepada pihak lainnya, yang terutang setelah pengakhiran Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

Pasal 10 KETENTUAN DENDA DAN SANKSI

- (1) Denda.-----
 - a. Apabila penyerahan pekerjaan tidak dapat dilakukan pada waktu yang telah ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) setiap harinya dari nilai kontrak (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 11 %). Besarnya denda ditetapkan maksimum 1,5% (satu koma lima perseratus) atau 15 (lima belas) hari kalender sejak jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir.-----
 - b. Apabila **PIHAK KESATU** terlambat melakukan pembayaran setiap tagihan **PIHAK KEDUA** lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen tagihan diterima oleh **PIHAK**

KESATU, maka **PIHAK KESATU** dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu perseribu) setiap harinya dari nilai kontrak (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 11%). -----

- (2) Sanksi.-----
- a. Sanksi diberikan kepada **PIHAK KEDUA** yang tidak sanggup memenuhi kewajiban sesuai dengan jangka waktu denda yang telah ditetapkan, berupa :-----
- 1) Pemesanan barang akan dihentikan dan akan diberikan pembayaran sesuai Berita Acara Hasil Pekerjaan;-----
 - 2) Pencairan jaminan pelaksanaan oleh **PIHAK KESATU**;-----
 - 3) Dimasukkan ke dalam Daftar Hitam Perum Perhutani selama 2 (dua) tahun. -----
- b. Pengenaan denda sebagaimana ayat (1) huruf a Pasal ini gugur apabila sanksi telah dikenakan kepada **PIHAK KEDUA**. -----

Pasal 11 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) ini apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*). -----
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud adalah terjadinya suatu sebab/peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang secara langsung dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, antara lain :-----
 - a. Terjadinya bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir dan lain-lain):-----
 - b. Terjadinya peristiwa perang, huru-hara, pemogokan masal, pemberontakan, terorisme, invasi dan endemik;-----
 - c. Atau terjadinya peristiwa lain sejenis, termasuk terjadinya perubahan regulasi yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan kerjasama dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), Pihak yang mengetahui terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah dan dikuatkan dengan keterangan dari pejabat yang berwenang.-----
- (4) Atas pemberitahuan dari Pihak yang mengalami keadaan kahar, maka Pihak lainnya akan menyetujui secara tertulis dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan tersebut.-----
- (5) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender, Pihak lainnya yang menerima pemberitahuan tersebut tidak memberikan jawaban, maka dianggap telah menyetujui adanya keadaan kahar.-----
- (6) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang berakibat pada tidak terlaksananya kegiatan yang tercantum dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini keseluruhan atau sebagian akan dibahas dan diselesaikan secara musyawarah.---

Pasal 12 **PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** akan diselesaikan dengan cara musyawarah.-----

- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, selanjutnya akan diselesaikan melalui Kantor Pengadilan Negeri Semarang yang bertempat di Semarang.-----
- (3) Selama proses penyelesaian dengan cara musyawarah dan proses peradilan masih berlangsung, tidak mengakibatkan **PARA PIHAK** untuk menunda seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal/waktu yang telah ditetapkan.-----

Pasal 13 KORESPONDENSI

- (1) Setiap laporan/pemberitahuan dan/atau komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan dibuat secara tertulis untuk diselesaikan oleh Pejabat yang berwenang dengan alamat sebagai berikut :-----

- I. Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah
Up : Pengadaan Barang dan Jasa Kantor Divisi Regional Jawa Tengah
Alamat : Jalan Pahlawan No.15-17 Semarang, Jawa Tengah
Telepon : (024) 8413631
Email : divrejateng@perhutani.co.id
- II.
UP :
Alamat :
Telepon :

Pasal 14 ADDENDUM

Setiap perubahan, modifikasi dan/atau pengaturan lebih lanjut terhadap hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) ini wajib disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta dibuat dalam bentuk Amandemen/Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian (Kontrak) ini.-----

Pasal 15 P E N U T U P

- (1) Surat Perjanjian (Kontrak) ini dinyatakan sah dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----
- (2) Untuk kepentingan administrasi salinan Surat Perjanjian (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 4 (bila perlu) .-----

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK KESATU
PERUM PERHUTANI DIVISI REGIONAL
JAWA TENGAH

.....

Direktur

.....

Kepala

PARAF PIHAK II

PARAF PIHAK I

| |
|----------------|
| PARAF PIHAK II |
| |

11

| |
|---------------|
| PARAF PIHAK I |
| |